

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733 Email: dpmptsp@jombangkab.go.id Website: dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN NON FORMAL

Nomor: 421/044/415.35/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 421.9/97.6/415.16/2024 Tanggal: 20 Januari 2024, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga : KB KARTIKA

2. Alamat Lembaga : Dusun Kwacang, Desa Sukodadi, Kec.

Kabuh, Kab. Jombang

3. Nama Ketua Yayasan : RITA DEWI ASIAH4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1510220014224

5. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 69973351

6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

7. Status Akreditasi :-

8. Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Pendidikan

Taman Kanak-Kanak Kartika

9. Alamat Yayasan : Dusun Kwacang, Desa Sukodadi, Kec.

Kabuh, Kab. Jombang

10. Akte Notaris : Tanggal 03 Desember 2015, No. 39

dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI,

SH., Sp.N. di JOMBANG

11. No. SK Kemenkumham : AHU-0028730.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 19-01-2024 s.d 18-01-2027.

Dikeluarkan di : Jombang Pada tanggal : 23-01-2024

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





<u>Dra. WOR WINDARI, M.Si</u> NIP. 19731204 199202 2 001

^{*} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).